I S T I W A ' INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Vol. 1, No. 2, Juli 2026
Print ISSN : 0854-4239 || Online ISSN : 3123-8289

Pergeseran Makna Kepemimpinan dalam Keluarga Generasi Z Perspektif Islam: Studi Fenomenologis di Kabupaten Grobogan

Alvi Amru Adnin Al Illiyin[a,1,*], M. Arief Hidayatulloh[b,2], Siti Maesaroh[c,3], [d,4] Mowafg Masuwd
[*abc] STAI Walisembilan Semarang, Indonesia; [d] University of Zawia, Libya
[1] adninilliyin@gmail.com,[2] m.ariefhidayatulloh@setiaws.ac.id; [3] sitimaesaroh@setiaws.ac.id;[4] masuwd@zu.edu.ly.
*Correspondent Author

ARTICLE INFO

Article history
Received:
28-07-2026
Revised:
29-07-2026
Accepted:
31-07-2026

Keywords
Qawwam; Generation Z; Muslim family; phenomenology; social transformation.

ABSTRACT

The concept of *qawwam* (family leadership) in Islamic family law positions the husband as the family leader responsible for protection, provision, and moral guidance, as stated in Qur'an Surah An-Nisā' (4:34). Social, economic, educational, and technological changes have influenced how Generation Z Muslim families understand and practice this concept. This study aims to analyze Generation Z's understanding of *qawwam*, identify the factors influencing its changing meaning, and explain the relationship between the normative concept of *qawwam* and family practices in Grobogan Regency, Indonesia. This research employed a qualitative phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and field notes involving Generation Z married couples, religious leaders, Islamic religious counselors, and the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) of Purwodadi District. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, while credibility was ensured through source and methodological triangulation. The findings show that *qawwam* is understood as a moral responsibility reflected in protection, communication, consultation (*shūrā*), cooperation, and partnership within the family. This shift is influenced by economic conditions, education, digital media, social change, and contextual understandings of Islamic teachings. The study concludes that the practice of *qawwam* among Generation Z families is adaptive without abandoning the fundamental values of Islamic family law, evolving into a more dialogical, participatory, and collaborative model of family leadership.

ABSTRAK

Konsep *qawwam* (kepemimpinan keluarga) dalam hukum keluarga Islam menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab memberikan perlindungan, nafkah, dan bimbingan moral sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 34. Perubahan sosial, ekonomi, pendidikan, dan perkembangan teknologi telah memengaruhi cara keluarga Muslim Generasi Z memahami dan mengimplementasikan konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman Generasi Z tentang *qawwam*, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran maknanya, serta menjelaskan hubungan antara konsep normatif *qawwam* dan praktik keluarga di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan catatan lapangan terhadap pasangan suami istri Generasi Z, tokoh agama, penyuluh agama Islam, dan Kepala KUA Kecamatan Purwodadi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *qawwam* dipahami sebagai tanggung jawab moral yang diwujudkan melalui perlindungan, komunikasi, musyawarah, kerja sama, dan kemitraan dalam keluarga. Pergeseran makna tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pendidikan, media digital, perubahan sosial, serta pemahaman ajaran Islam yang lebih kontekstual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *qawwam* pada keluarga Generasi Z bersifat adaptif tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar hukum keluarga Islam, dengan implementasi yang lebih dialogis, partisipatif, dan kolaboratif.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license

Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter, moral, dan kualitas kehidupan masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi akibat globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya akses pendidikan telah memengaruhi pola hubungan dalam keluarga, termasuk cara pasangan suami istri memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Perubahan tersebut semakin tampak ketika Generasi Z, yaitu individu yang lahir sekitar tahun 1997–2012, memasuki fase pernikahan dan membentuk keluarga dengan karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya (Aazaky, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa relasi keluarga tidak lagi dipahami secara kaku dan hierarkis, tetapi berkembang menuju pola hubungan yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Hal ini sejalan dengan observasi penelitian yang menunjukkan adanya transformasi struktur keluarga dari pola paternalistik menuju hubungan yang lebih fleksibel sebagai konsekuensi perubahan sosial, pendidikan, dan perkembangan teknologi digital (Observasi, 2026).

Konsepi kepemimpinan (*qawwamah*) dalam perspektif Islam merupakan landasan normatif yang mengatur tanggung jawab suami dalam keluarga sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisā' ayat 34. Kata *qawwam* berasal dari akar kata *qāma* yang bermakna menegakkan, memelihara, membimbing, serta bertanggung jawab terhadap pihak yang dipimpinnya. Oleh karena itu, *qawwam* tidak hanya dimaknai sebagai kepemimpinan yang bersifat struktural, tetapi juga sebagai amanah untuk melindungi, membimbing, dan mewujudkan kemaslahatan keluarga (Jafar & Soleh, 2025). Dalam perkembangannya, konsep tersebut tidak lagi dipahami secara tunggal. Tafsir klasik cenderung menempatkan *qawwam* sebagai hak kepemimpinan suami berdasarkan tanggung jawab nafkah dan kelebihan tertentu, sedangkan tafsir kontemporer memandang *qawwam* sebagai tanggung jawab fungsional yang diwujudkan melalui musyawarah, kemitraan, dan keadilan dalam keluarga.

Realitas sosial menunjukkan bahwa keluarga muda Generasi Z mulai mengembangkan pola relasi yang lebih egaliter. Suami dan istri tidak lagi memandang pembagian peran secara dikotomis, tetapi lebih menekankan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, pengasuhan anak, pekerjaan domestik, maupun pengambilan keputusan keluarga. Penelitian mengenai ekspektasi peran pernikahan Generasi Z menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki orientasi moderat egaliter, yaitu memandang suami dan istri sebagai mitra yang bersama-sama bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga (Putri et al., 2021). Kondisi tersebut diperkuat oleh berkembangnya media sosial, meningkatnya tingkat pendidikan, serta terbukanya akses terhadap berbagai literatur keislaman yang menghadirkan beragam penafsiran mengenai relasi suami dan istri (Syawalludin, 2024). Temuan tersebut juga diperkuat oleh dokumentasi penelitian yang menunjukkan bahwa keluarga muda di Kabupaten Grobogan mulai menerapkan pola relasi yang lebih kolaboratif dalam pengambilan keputusan keluarga, pembagian peran domestik, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga (Observasi, 2026).

Kajian Teoritis

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji konsep *qawwam* dari beragam perspektif. Sejalan dengan itu, Asrori menunjukkan bahwa transformasi sosial-ekonomi keluarga modern telah mendorong perubahan praktik *qawwam* dari pola yang bersifat hierarkis menuju pola kemitraan antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan maupun pemenuhan kebutuhan keluarga (Asrori, 2024). Sementara itu, Nuroniyah mengungkapkan bahwa praktik *qawwam* dalam kehidupan masyarakat lebih bersifat moderat dibandingkan dengan konstruksi normatif yang berkembang dalam literatur fikih klasik, sehingga kepemimpinan keluarga lebih dipahami sebagai tanggung jawab yang dijalankan melalui musyawarah, kerja sama, dan saling melengkapi antara suami dan istri (Nuroniyah, 2022). Penelitian Wiranti et al. juga menunjukkan bahwa keluarga Generasi Z memiliki kecenderungan yang lebih tinggi terhadap penerapan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pembagian peran domestik, pengambilan keputusan, dan pengasuhan anak tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan yang diyakini (Wiranti et al., 2025). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya

masih berfokus pada kajian normatif, konseptual, atau hukum keluarga Islam, sedangkan penelitian yang mengkaji secara empiris pengalaman hidup (*lived experiences*) keluarga muda Generasi Z dalam memaknai kembali konsep *qawwam* melalui pendekatan fenomenologi masih relatif terbatas.

Berdasarkan telaah tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) antara konsep normatif *qawwam* sebagaimana dipahami dalam QS. An-Nisā' ayat 34 dengan praktik sosial keluarga Generasi Z. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek normatif hukum keluarga Islam, transformasi ekonomi keluarga, atau kesetaraan gender, sedangkan kajian yang secara khusus mengungkap proses reinterpretasi konsep *qawwam* berdasarkan pengalaman hidup keluarga muda Muslim di era digital masih relatif terbatas. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana nilai-nilai normatif Islam dinegosiasikan dengan realitas sosial yang terus berubah dalam kehidupan keluarga kontemporer.

Kabupaten Grobogan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakter sosial-keagamaan yang khas. Masyarakatnya masih didominasi oleh kultur keislaman tradisional yang berpegang kuat pada nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga. Di sisi lain, keluarga muda Generasi Z di wilayah ini tumbuh dan berkembang di tengah arus modernisasi, meningkatnya akses pendidikan tinggi, serta penetrasi teknologi digital yang semakin masif. Kondisi tersebut menciptakan ruang negosiasi antara pemahaman normatif terhadap konsep *qawwam* yang diwariskan melalui tradisi keagamaan dan praktik kehidupan keluarga yang semakin mengedepankan kemitraan, musyawarah, dan pembagian peran yang lebih fleksibel. Dokumentasi penelitian berupa profil wilayah, data kependudukan, dan dokumen pendukung menunjukkan bahwa masyarakat Grobogan masih mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan keluarga, namun pada saat yang sama mengalami perubahan pola relasi keluarga sebagai dampak perkembangan pendidikan, mobilitas sosial, dan teknologi digital (Dokumentasi, 2026). Oleh karena itu, Kabupaten Grobogan menjadi konteks yang representatif untuk mengkaji dinamika pemaknaan konsep *qawwam* pada keluarga muda Muslim serta bagaimana mereka merekonstruksi pemahaman terhadap QS. An-Nisā' ayat 34 dalam kehidupan rumah tangga kontemporer.

Berdasarkan konteks tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis fenomenologis mengenai pergeseran makna *qawwam* pada keluarga Generasi Z dengan mengintegrasikan perspektif hukum keluarga Islam, teori konstruksi sosial, teori perubahan sosial, teori relasi gender, dan pendekatan *maqāṣid al-syarīʻah*. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menempatkan *qawwam* sebagai konsep normatif atau mengkajinya dari sudut pandang hukum Islam semata, penelitian ini berupaya memahami *lived experiences* keluarga muda Muslim dalam memaknai, menegosiasikan, dan merekonstruksi konsep *qawwam* di tengah perubahan sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi dan budaya digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip normatif syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan Generasi Z terhadap konsep *qawwam* dalam keluarga, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pergeseran makna tersebut, serta menjelaskan hubungan antara konsep normatif *qawwam* dalam perspektif Islam dengan praktik kehidupan keluarga muda Generasi Z di Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum keluarga Islam, khususnya mengenai reinterpretasi konsep *qawwam* dalam masyarakat Muslim kontemporer, sekaligus menjadi rujukan bagi pengembangan program pembinaan keluarga yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial pada era digital.

Methode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna suatu fenomena berdasarkan pengalaman dan perspektif partisipan dalam konteks alamiah (Sugiyono, 2023). Adapun pendekatan fenomenologi dipilih untuk mengungkap *lived experiences* keluarga Generasi Z

dalam memaknai konsep *qawwam*, faktor-faktor yang melatarbelakangi pergeseran makna tersebut, serta kesenjangan antara konsep normatif Islam dengan praktik sosial dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer (Creswell & Poth, 2024). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, yang dipilih karena memiliki karakter sosial-keagamaan yang kuat, namun mengalami dinamika perubahan sosial akibat modernisasi, meningkatnya tingkat pendidikan, dan perkembangan teknologi digital.

Informan penelitian terdiri atas pasangan suami istri Generasi Z sebagai informan utama, sedangkan informan pendukung meliputi tokoh agama, penyuluh agama Islam, dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap paling memahami fenomena yang diteliti dan mampu memberikan informasi secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023).

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan catatan lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan pemaknaan informan mengenai konsep *qawwam*. Dokumentasi meliputi profil wilayah, data kependudukan, dokumen Kantor Urusan Agama (KUA), serta dokumen lain yang berkaitan dengan kondisi sosial-keagamaan masyarakat sebagai data pendukung. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat situasi penelitian, interaksi dengan informan, serta berbagai temuan yang muncul selama proses pengumpulan data (Sugiyono, 2023).

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga diperoleh tema-tema yang menggambarkan pemaknaan konsep *qawwam* pada keluarga Generasi Z.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pasangan suami istri Generasi Z, tokoh agama, penyuluh agama, dan penghulu KUA, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Selain itu, penelitian menerapkan uji kredibilitas melalui ketekunan pengamatan, triangulasi, dan diskusi dengan informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (Sugiyono, 2023).

Hasil dan Pembahasan

1. Pemaknaan Konsep *Qawwam* oleh Keluarga Generasi Z

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga Generasi Z di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, memaknai qawwam bukan sebagai simbol superioritas suami atas istri, tetapi sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial dalam membangun keluarga. Seluruh informan tetap mengakui kedudukan suami sebagai *qawwam* sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā' ayat 34, namun implementasinya dipahami secara lebih kontekstual melalui perlindungan, pembimbingan, komunikasi, dan kerja sama dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara, pemaknaan *qawwam* pada keluarga Generasi Z dapat dikategorikan dalam lima aspek, yaitu: (1) amanah dan tanggung jawab, (2) perlindungan dan pembimbingan keluarga, (3) kemitraan suami dan istri, (4) kepemimpinan melalui musyawarah, dan (5) upaya membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa raḥmah*.

Pada aspek amanah dan tanggung jawab, informan P1 menjelaskan bahwa seorang suami sebagai *qawwam* harus mampu menjadi pengayom, pelindung, dan teladan bagi keluarga. Kepemimpinan tidak dipahami sebagai kekuasaan, tetapi sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik.

> *"Menurut saya, suami itu bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi bagaimana dia bisa mengayomi keluarga, melindungi, dan memberikan contoh yang baik. Kepemimpinan itu bukan tentang memiliki kuasa lebih besar, tetapi bagaimana menjalankan tanggung jawab kepada keluarga." (Wawancara P1, 15 Juni 2026)*

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa keluarga Generasi Z mengalami pergeseran dalam memahami kepemimpinan keluarga, yaitu dari orientasi kekuasaan menuju orientasi tanggung jawab. Suami tetap diposisikan sebagai pemimpin keluarga, tetapi kepemimpinan tersebut diwujudkan melalui sikap melayani, melindungi, dan memberikan keteladanan.

Hal tersebut diperkuat oleh informan P2 yang menyatakan bahwa tanggung jawab suami tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pembinaan agama dan moral keluarga.

> *"Suami memang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi, tetapi tidak berhenti di situ. Suami juga harus membimbing keluarga, mengingatkan dalam kebaikan, dan menjaga keluarga agar tetap berada dalam nilai-nilai agama. Jadi kepemimpinan itu adalah amanah dan ibadah." (Wawancara P2, 17 Juni 2026)*

Pada aspek kemitraan suami dan istri, informan P3 menjelaskan bahwa *qawwam* tidak dipahami sebagai hubungan yang menempatkan suami sebagai penguasa dan istri sebagai pihak yang pasif. Hubungan suami istri dipandang sebagai kerja sama yang dibangun melalui komunikasi dan saling menghargai.

> *"Suami bukan berarti bos dan istri bukan bawahan, tetapi lebih kepada tanggung jawab dan amanah. Dalam keluarga harus saling menghargai, karena suami dan istri sama-sama memiliki peran untuk membangun rumah tangga." (Wawancara P3, 20 Juni 2026)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga Generasi Z memahami *qawwam* dalam kerangka kemitraan (*partnership*). Suami tetap memiliki peran sebagai pemimpin keluarga, tetapi pelaksanaannya dilakukan melalui komunikasi dua arah dan pembagian peran berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya, aspek kepemimpinan melalui musyawarah menjadi bagian penting dalam praktik *qawwam* keluarga Generasi Z. Informan menyampaikan bahwa keputusan terkait ekonomi keluarga, pendidikan anak, maupun penyelesaian masalah rumah tangga dilakukan melalui diskusi bersama. Informan P4 menyatakan:

> *"Kalau ada masalah atau keputusan keluarga, biasanya kami bicarakan bersama. Walaupun suami tetap dianggap sebagai pemimpin keluarga, tetapi pendapat istri juga penting karena kehidupan rumah tangga dijalani berdua." (Wawancara P4, 22 Juni 2026)*

Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan suami sebagai *qawwam* tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui proses komunikasi dan musyawarah. Keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang harmonis. Informan P5 juga menegaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan keluarga tidak hanya dilihat dari kepatuhan istri, tetapi dari kemampuan pasangan dalam membangun hubungan yang saling mendukung.

> *"Menurut saya, suami yang baik bukan yang selalu memerintah, tetapi yang bisa mengajak berdiskusi dan mencari solusi bersama. Keluarga akan lebih kuat kalau suami dan istri saling mendukung." (Wawancara P5, 25 Juni 2026)*

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, pemaknaan *qawwam* pada keluarga Generasi Z di Kecamatan Purwodadi menunjukkan adanya pergeseran pada aspek implementasi, bukan pada prinsip normatifnya. Konsep *qawwam* tetap diterima sebagai nilai kepemimpinan keluarga dalam Islam, tetapi dipraktikkan melalui pendekatan yang lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kepemimpinan keluarga Generasi Z mengalami transformasi dari model yang berorientasi pada otoritas menuju model kepemimpinan yang berbasis amanah, perlindungan, kemitraan, komunikasi, dan musyawarah dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa raḥmah.*

2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pergeseran Makna *Qawwam* pada Keluarga Generasi Z

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran makna qawwam pada keluarga Generasi Z di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu: (1) faktor ekonomi, (2) pendidikan, (3) media sosial dan budaya digital, (4) perubahan sosial, dan (5) pemahaman keagamaan. Faktor-faktor tersebut

membentuk cara pandang pasangan Generasi Z dalam memahami dan menjalankan kepemimpinan keluarga.

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi perubahan pemaknaan *qawwam*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pasangan Generasi Z tidak lagi memandang pemenuhan ekonomi keluarga sebagai tanggung jawab sepihak suami, tetapi sebagai tanggung jawab bersama sesuai kemampuan masing-masing. Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi keluarga mendorong pola pengelolaan keuangan yang lebih terbuka dan melalui kesepakatan bersama. Informan P2 menjelaskan:

> *"Sekarang kebutuhan keluarga semakin banyak, jadi bukan hanya suami yang berperan. Kalau istri juga bekerja, penghasilan bisa digunakan bersama untuk kebutuhan keluarga. Yang penting bukan siapa yang lebih besar penghasilannya, tetapi bagaimana tanggung jawab itu dijalankan bersama." (Wawancara P2, 17 Juni 2026)*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsep *qawwam* mengalami pergeseran dari pemahaman yang hanya dikaitkan dengan kemampuan ekonomi suami menuju pemahaman yang lebih luas sebagai tanggung jawab dalam mengelola dan menjaga keberlangsungan keluarga.

Faktor pendidikan juga berperan dalam membentuk pemahaman Generasi Z terhadap konsep *qawwam*. Tingkat pendidikan yang lebih baik memberikan ruang bagi pasangan untuk memahami ajaran Islam secara lebih kontekstual dan tidak hanya berdasarkan pemahaman tradisional. Informan P3 menyampaikan bahwa pendidikan membantu pasangan dalam membangun komunikasi dan menyelesaikan persoalan keluarga secara rasional.

> *"Menurut saya, semakin banyak belajar, kita memahami bahwa suami memang pemimpin keluarga, tetapi pemimpin bukan berarti selalu memutuskan sendiri. Ada komunikasi dan musyawarah dengan istri." (Wawancara P3, 20 Juni 2026)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berkontribusi terhadap perubahan cara pandang mengenai kepemimpinan keluarga, yaitu dari pola hubungan yang bersifat satu arah menuju hubungan yang lebih komunikatif dan demokratis. Selain faktor ekonomi dan pendidikan, media sosial dan budaya digital turut memengaruhi konstruksi pemahaman keluarga Generasi Z mengenai *qawwam*. Informan mengungkapkan bahwa media digital menjadi sumber informasi mengenai kajian keislaman, relasi keluarga, dan berbagai pengalaman rumah tangga modern. Informasi tersebut memberikan perspektif baru mengenai pentingnya komunikasi, penghargaan terhadap pasangan, dan pembagian peran dalam keluarga. Informan P4 menyatakan:

> *"Sekarang banyak kajian tentang keluarga di media sosial. Dari situ kita belajar bahwa menjadi suami bukan hanya memberi nafkah, tetapi juga harus memahami istri, mendampingi keluarga, dan membangun komunikasi yang baik." (Wawancara P4, 22 Juni 2026)*

Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital menjadi salah satu ruang pembentukan makna baru mengenai relasi suami istri pada keluarga Generasi Z. Selanjutnya, faktor perubahan sosial juga memengaruhi praktik *qawwam* dalam keluarga Generasi Z. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja menyebabkan pembagian peran dalam keluarga menjadi lebih fleksibel. Peran domestik maupun publik tidak lagi sepenuhnya dibatasi berdasarkan jenis kelamin, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan pasangan. Informan P5 menjelaskan:

> *"Dalam keluarga sekarang harus saling membantu. Kalau istri bekerja, suami juga perlu membantu pekerjaan rumah. Begitu juga sebaliknya. Yang penting, tujuan akhirnya adalah keluarga tetap berjalan dengan baik." (Wawancara P5, 25 Juni 2026)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial mendorong munculnya pola relasi keluarga yang lebih adaptif dan kolaboratif. Selain faktor eksternal tersebut, pemahaman keagamaan menjadi faktor penting dalam proses reinterpretasi *qawwam*. Seluruh informan

tetap menjadikan QS. An-Nisā' ayat 34 sebagai dasar normatif mengenai kepemimpinan suami dalam keluarga. Namun, ayat tersebut dipahami tidak hanya dalam konteks kekuasaan, tetapi sebagai kewajiban untuk menjaga, membimbing, dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Informan P1 menyatakan:

> *"Menurut saya, qawwam itu bukan berarti suami lebih tinggi dari istri, tetapi suami diberi tanggung jawab untuk menjaga keluarga. Jadi semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar pula amanahnya." (Wawancara P1, 15 Juni 2026)*

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pergeseran makna *qawwam* pada keluarga Generasi Z bukan disebabkan oleh penolakan terhadap konsep kepemimpinan Islam, tetapi dipengaruhi oleh perubahan konteks sosial yang melingkupi kehidupan keluarga. Faktor ekonomi, pendidikan, media digital, perubahan sosial, dan pemahaman keagamaan membentuk pemaknaan baru bahwa *qawwam* merupakan kepemimpinan berbasis amanah, tanggung jawab, perlindungan, komunikasi, dan kerja sama.

Dengan demikian, keluarga Generasi Z mengalami transformasi pola kepemimpinan keluarga dari model yang cenderung hierarkis menuju model yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan relasional, dengan tetap mempertahankan nilai dasar Islam mengenai tanggung jawab suami sebagai *qawwam*.

3. Kesenjangan antara Nilai Normatif Islam tentang *Qawwam* dengan Praktik Sosial Keluarga Generasi Z

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif *qawwam* dalam hukum keluarga Islam dengan praktik kehidupan keluarga Generasi Z di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Kesenjangan tersebut tidak menunjukkan adanya penolakan terhadap konsep *qawwam* dalam Islam, tetapi menggambarkan proses adaptasi nilai keagamaan terhadap perubahan sosial, ekonomi, pendidikan, dan perkembangan teknologi yang memengaruhi kehidupan keluarga kontemporer.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan tetap mengakui bahwa suami memiliki kedudukan sebagai *qawwam* dalam keluarga sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 34. Namun, pemaknaan terhadap posisi tersebut mengalami perubahan pada aspek implementasi. Kepemimpinan suami tidak lagi dipahami sebagai bentuk otoritas sepihak, tetapi sebagai tanggung jawab yang diwujudkan melalui perlindungan, pembimbingan, komunikasi, dan kerja sama dengan istri.

Informan P1 menjelaskan bahwa kedudukan suami sebagai *qawwam* tidak berarti memiliki kekuasaan mutlak dalam keluarga, melainkan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.

> *"Suami memang pemimpin keluarga, tetapi bukan berarti semua keputusan harus dari suami sendiri. Yang penting, suami mampu bertanggung jawab, menjaga keluarga, dan melibatkan istri dalam menyelesaikan masalah."(Wawancara P1, 15 Juni 2026)*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat pergeseran dari pemahaman *qawwam* yang berorientasi pada struktur hierarki menuju pemahaman yang lebih relasional. Suami tetap memiliki peran kepemimpinan, tetapi kepemimpinan tersebut dijalankan melalui proses komunikasi dan keterlibatan pasangan. Dalam aspek pengelolaan ekonomi keluarga, hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan Generasi Z cenderung menerapkan pola kerja sama. Pendapatan keluarga, baik yang berasal dari suami maupun istri, dipandang sebagai sumber daya bersama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Informan P2 menyatakan:

> *"Kalau masalah ekonomi, kami membicarakannya bersama. Penghasilan suami dan istri sama-sama digunakan untuk kebutuhan keluarga. Yang penting ada keterbukaan dan tanggung jawab." (Wawancara P2, 17 Juni 2026)*

Selain ekonomi, kesenjangan antara konsep normatif dan praktik juga terlihat dalam aspek pembagian peran domestik dan pengasuhan anak. Dalam praktiknya, pekerjaan rumah

tangga tidak sepenuhnya dibebankan kepada istri, tetapi dilakukan berdasarkan kondisi dan kesepakatan bersama. Informan P3 menjelaskan:

> *"Sekarang suami juga perlu membantu pekerjaan rumah, apalagi kalau keduanya memiliki kesibukan. Bukan berarti mengurangi peran suami sebagai pemimpin, tetapi bentuk kerja sama dalam keluarga." (Wawancara P3, 20 Juni 2026)*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keluarga Generasi Z melakukan penyesuaian terhadap pembagian peran tradisional dengan tetap mempertahankan nilai dasar tanggung jawab keluarga. Pandangan serupa juga disampaikan oleh informan pendukung dari kalangan tokoh agama dan pihak KUA. Mereka menjelaskan bahwa perubahan praktik keluarga tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama esensi *qawwam* tetap dijalankan, yaitu tanggung jawab, perlindungan, dan pembinaan keluarga. Salah satu informan pendukung menyatakan:

> *"Qawwam bukan berarti suami boleh bertindak semaunya terhadap istri. Justru qawwam menunjukkan tanggung jawab suami untuk menjaga, membimbing, dan memberikan kemaslahatan bagi keluarga." (Wawancara Tokoh Agama, 28 Juni 2026)*

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara konsep normatif *qawwam* dan praktik keluarga Generasi Z bersifat adaptif, bukan kontradiktif. Keluarga Generasi Z tetap mempertahankan prinsip *qawwam* sebagai dasar kepemimpinan keluarga dalam Islam, tetapi mengaktualisasikannya melalui pola hubungan yang lebih partisipatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan demikian, perubahan yang terjadi merupakan bentuk reinterpretasi terhadap cara menjalankan nilai *qawwam* sesuai dengan dinamika keluarga Muslim kontemporer, tanpa menghilangkan substansi tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga.

Pembahasan

1. Pembahasan Pemaknaan Konsep *Qawwam* oleh Keluarga Generasi Z

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga Generasi Z di Kecamatan Purwodadi memaknai qawwam sebagai amanah yang diwujudkan melalui tanggung jawab, perlindungan, pembimbingan, komunikasi, dan kemitraan dalam kehidupan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bukan merupakan penolakan terhadap prinsip normatif qawwam sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisā' ayat 34, melainkan adanya transformasi dalam cara memahami dan menjalankan konsep tersebut sesuai dengan dinamika keluarga kontemporer. Generasi Z tetap mengakui suami sebagai qawwam, tetapi kepemimpinan tersebut dipahami melalui praktik yang lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada kerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis.

Temuan penelitian ini dapat dianalisis menggunakan Teori Gender Relations Transformation yang dikembangkan dalam kajian gender kontemporer oleh Connell (2021). Teori ini menjelaskan bahwa hubungan gender dalam keluarga terus mengalami perubahan akibat perkembangan sosial, ekonomi, pendidikan, dan perubahan struktur masyarakat. Relasi antara laki-laki dan perempuan tidak lagi hanya dibangun berdasarkan pembagian peran tradisional, tetapi melalui proses negosiasi peran yang memungkinkan adanya fleksibilitas, kerja sama, dan pembagian tanggung jawab berdasarkan kemampuan masing-masing anggota keluarga.

Teori tersebut dalam konteks penelitian ini menjelaskan bahwa konsep qawwam mengalami transformasi pada aspek implementasi. Kedudukan suami sebagai qawwam tetap dipertahankan sebagai prinsip keagamaan, tetapi ekspresi kepemimpinannya mengalami perubahan dari model otoritatif menuju model kepemimpinan yang bertanggung jawab, suportif, dan kolaboratif. Suami tidak hanya dipandang sebagai pemegang keputusan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewajiban moral untuk memberikan perlindungan, keteladanan, dan menciptakan ruang komunikasi yang setara dalam keluarga.

Selanjutnya, temuan penelitian juga dapat dipahami melalui Relational Theory of Family dalam kajian keluarga modern yang dikembangkan oleh Fowers dan Fowers (2020). Teori ini menekankan bahwa keberhasilan keluarga tidak hanya ditentukan oleh struktur kekuasaan

dalam keluarga, tetapi juga oleh kualitas hubungan, keterikatan emosional, komunikasi, serta kemampuan pasangan dalam membangun kehidupan bersama. Relasi keluarga yang sehat dibangun melalui rasa saling menghormati, kepedulian, dan tanggung jawab bersama.

Berdasarkan teori tersebut, pemaknaan qawwam pada keluarga Generasi Z menunjukkan adanya perubahan orientasi kepemimpinan keluarga. Qawwam tidak lagi dipahami sebagai bentuk dominasi atau superioritas laki-laki, tetapi sebagai tanggung jawab relasional yang diwujudkan melalui pelayanan terhadap keluarga, kemampuan mengambil keputusan secara musyawarah, dan keterlibatan aktif dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.

Selain itu, perubahan pemaknaan qawwam dapat dianalisis menggunakan perspektif Teori Konstruksi Sosial Gender Kontemporer yang dikembangkan oleh Risman (2022). Teori ini menjelaskan bahwa pemahaman mengenai peran laki-laki dan perempuan merupakan hasil konstruksi sosial yang terus berkembang melalui pengalaman, interaksi, dan perubahan budaya. Peran gender tidak bersifat tetap, tetapi mengalami rekonstruksi sesuai dengan kondisi masyarakat.

Qawwam dalam penelitian ini dimaknai sebagai konsepsi keagamaan yang mengalami proses rekonstruksi makna melalui pengalaman keluarga Generasi Z. Pengalaman pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, meningkatnya keterlibatan perempuan dalam ruang publik, tuntutan ekonomi keluarga, serta perubahan pola komunikasi membentuk pemahaman baru bahwa qawwam merupakan bentuk tanggung jawab dan kepemimpinan etis. Dengan demikian, pergeseran makna qawwam pada keluarga Generasi Z bukanlah perubahan terhadap nilai dasar Islam, tetapi merupakan proses reinterpretasi terhadap cara nilai tersebut diwujudkan dalam kehidupan keluarga modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya pendidikan, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi, serta pola komunikasi yang lebih terbuka telah membentuk hubungan keluarga yang lebih kolaboratif. Kondisi tersebut tidak menghilangkan kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga, tetapi mengubah cara kepemimpinan dijalankan. Suami tetap menjadi penanggung jawab utama, sedangkan istri diposisikan sebagai mitra yang bersama-sama membangun keluarga melalui musyawarah dan kerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi berada pada aspek pelaksanaan peran, bukan pada prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam.

Dengan demikian, pemaknaan *qawwam* pada keluarga Generasi Z menunjukkan adanya perubahan orientasi dari kepemimpinan yang menekankan otoritas menuju kepemimpinan yang berorientasi pada pelaksanaan peran. Kepemimpinan suami tetap dipandang sebagai amanah sesuai ajaran Islam, tetapi diwujudkan melalui tanggung jawab, komunikasi, perlindungan, dan kerja sama untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah,* dan *raḥmah*. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep *qawwam* tetap relevan dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer, meskipun implementasinya mengalami penyesuaian sesuai perkembangan masyarakat.

2. Pembahasan Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pergeseran Makna *Qawwam*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran makna *qawwam* pada keluarga Generasi Z dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, perkembangan teknologi digital, perubahan sosial, dan pemahaman keagamaan. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri secara terpisah, tetapi membentuk sistem yang kompleks dalam memengaruhi cara keluarga muda memahami dan menjalankan konsep kepemimpinan keluarga Islam.

Fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan Family Systems Theory yang memandang keluarga sebagai suatu sistem yang terdiri atas anggota keluarga yang saling berhubungan dan saling memengaruhi. Dalam perspektif ini, perubahan pada satu aspek kehidupan keluarga, seperti ekonomi, pendidikan, atau lingkungan sosial, akan memengaruhi pola hubungan dan pengambilan keputusan dalam keluarga secara keseluruhan. Keluarga tidak dipahami sebagai kumpulan individu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai sistem relasional yang terus mengalami adaptasi terhadap perubahan lingkungan (Walsh, 2021).

Konsepsi *qawwam* dalam konteks ini tidak mengalami penghilangan makna, tetapi mengalami proses adaptasi dalam sistem keluarga Generasi Z. Suami tetap dipahami sebagai pemimpin keluarga, tetapi bentuk kepemimpinannya mengalami transformasi dari pola otoritas struktural menuju pola kepemimpinan berbasis tanggung jawab, komunikasi, dan kemitraan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Muslim kontemporer melakukan proses negosiasi antara nilai normatif Islam dan kebutuhan kehidupan modern (Cherlin, 2021).

Selain itu, perubahan pemaknaan *qawwam* dapat dijelaskan melalui Bioecological Theory of Human Development yang dikembangkan oleh Bronfenbrenner dan Morris. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia terbentuk melalui interaksi dinamis antara individu (*person*), proses interaksi (*process*), lingkungan (*context*), dan waktu (*time*) yang dikenal dengan model PPCT (Person–Process–Context–Time) (Bronfenbrenner & Morris, 2006). Dalam penelitian ini, keluarga Generasi Z merupakan keluarga yang berkembang dalam lingkungan sosial yang mengalami perubahan cepat, sehingga pemahaman terhadap konsep kepemimpinan keluarga juga mengalami penyesuaian.

Pada aspek ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan suami istri sama-sama berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini menyebabkan konsep kepemimpinan keluarga tidak lagi hanya dikaitkan dengan kemampuan suami sebagai satu-satunya pencari nafkah, tetapi lebih pada kemampuan menjalankan tanggung jawab, memberikan perlindungan, dan membangun keberlangsungan keluarga. Perubahan struktur ekonomi keluarga tersebut menunjukkan adanya transformasi relasi keluarga dari pola ketergantungan menuju pola interdependensi (*mutual dependency*) antaranggota keluarga (Walsh, 2021).

Pada aspek pendidikan, penelitian menemukan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi memberikan pengaruh terhadap cara pasangan muda memahami konsep *qawwam*. Pendidikan memungkinkan individu melakukan pembacaan agama secara lebih reflektif dan kontekstual, sehingga *qawwam* tidak hanya dipahami sebagai konsep otoritas laki-laki, tetapi juga sebagai amanah kepemimpinan yang mengandung nilai tanggung jawab, keadilan, dan pelayanan terhadap keluarga. Pendidikan juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan kolaboratif dalam kehidupan keluarga (OECD, 2023).

Perkembangan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam membentuk pemaknaan *qawwam* pada Generasi Z. Akses terhadap berbagai sumber keagamaan digital, kajian keluarga Islam, dan diskusi sosial melalui media digital menyebabkan keluarga muda memperoleh perspektif yang lebih beragam mengenai hubungan suami istri. Dalam perspektif masyarakat digital, teknologi tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga ruang pembentukan identitas, nilai, dan konstruksi sosial baru (Castells, 2020). Oleh karena itu, media digital berperan dalam memperluas pemahaman keluarga Generasi Z mengenai konsep kepemimpinan keluarga yang lebih dialogis dan adaptif.

Perubahan sosial juga memberikan pengaruh terhadap implementasi *qawwam*. Meningkatnya pendidikan perempuan, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, serta perubahan ekspektasi sosial terhadap hubungan suami istri menyebabkan pembagian peran keluarga menjadi lebih fleksibel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak menghapus posisi suami sebagai *qawwam*, tetapi mengubah cara menjalankan peran tersebut menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pasangan. Hal ini sesuai dengan teori relasi gender transformatif yang menjelaskan bahwa perubahan hubungan laki-laki dan perempuan tidak selalu berarti hilangnya struktur keluarga, tetapi dapat menghasilkan pola relasi baru yang lebih berkeadilan dan berbasis kemitraan (Cornwall, 2021).

Pada aspek pemahaman keagamaan, penelitian menunjukkan bahwa keluarga Generasi Z tetap menjadikan QS. An-Nisā' ayat 34 sebagai dasar normatif konsep *qawwam*. Namun, pemaknaan terhadap ayat tersebut mengalami proses kontekstualisasi. *Qawwam* dipahami bukan sebagai legitimasi dominasi laki-laki, tetapi sebagai tanggung jawab moral untuk menjaga, melindungi, dan membimbing keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan teori Maqāṣid al-Syarī'ah kontemporer yang menempatkan tujuan hukum Islam pada pencapaian kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan manusia (Auda, 2022).

Dengan demikian, pemahaman keagamaan keluarga Generasi Z menunjukkan adanya proses reinterpretasi nilai Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Nilai dasar *qawwam* tetap dipertahankan, tetapi implementasinya disesuaikan dengan konteks kehidupan modern. Perubahan tersebut bukan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep Islam, melainkan bentuk adaptasi nilai Islam agar tetap relevan dalam kehidupan keluarga kontemporer (Kamali, 2021).

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pergeseran makna *qawwam* pada keluarga Generasi Z merupakan hasil interaksi kompleks antara sistem keluarga, perubahan ekonomi, pendidikan, teknologi digital, transformasi sosial, dan pemahaman keagamaan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa konsep *qawwam* mengalami transformasi dari model kepemimpinan yang berorientasi pada otoritas menuju model kepemimpinan yang berbasis tanggung jawab, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan demikian, perubahan praktik keluarga Generasi Z tidak menghilangkan prinsip dasar *qawwam*, tetapi menunjukkan proses aktualisasi nilai Islam dalam konteks masyarakat yang terus berubah.

3. Pembahasan Kesenjangan antara Nilai Normatif *Qawwam* dan Praktik Sosial Keluarga Generasi Z

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif konsep *qawwam* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 dengan praktik kehidupan keluarga Generasi Z di Kecamatan Purwodadi. Namun, kesenjangan tersebut tidak menunjukkan adanya penolakan terhadap prinsip kepemimpinan keluarga Islam, melainkan menunjukkan proses transformasi pemaknaan *qawwam* akibat perubahan sosial keluarga kontemporer. Perubahan keluarga pada masyarakat modern tidak selalu berarti hilangnya nilai tradisional, tetapi sering kali menunjukkan proses negosiasi antara nilai lama dengan tuntutan sosial baru (Cherlin, 2021; Jamieson, 2022).

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori transformasi relasi keluarga yang menyatakan bahwa keluarga modern mengalami perubahan dari hubungan yang berbasis struktur otoritas menuju hubungan yang berbasis negosiasi, komunikasi, dan kemitraan emosional. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan, partisipasi ekonomi perempuan, perkembangan teknologi, serta perubahan pola komunikasi dalam keluarga (Cherlin, 2021). Dalam konteks keluarga Generasi Z, posisi suami sebagai *qawwam* tetap dipertahankan, tetapi implementasinya mengalami perubahan dari model kepemimpinan yang bersifat hierarkis menuju kepemimpinan yang kolaboratif dan berbasis tanggung jawab bersama (Fowers & Owenz, 2021).

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa *qawwam* tidak lagi dipahami hanya sebagai posisi kekuasaan, tetapi sebagai tanggung jawab etis dalam membangun keluarga. Suami tetap memiliki tanggung jawab utama dalam perlindungan dan keberlangsungan keluarga, tetapi pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilakukan melalui musyawarah, komunikasi terbuka, dan pembagian peran yang fleksibel. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan keluarga berbasis relasi (*relational family theory*) yang memandang kualitas hubungan keluarga tidak ditentukan oleh dominasi salah satu pihak, tetapi oleh kemampuan pasangan membangun keterhubungan, tanggung jawab, dan saling mendukung (*mutuality*) (Walsh, 2021).

Temuan ini sejalan dengan teori relasi gender transformatif yang menjelaskan bahwa masyarakat kontemporer mengalami perubahan pola hubungan laki-laki dan perempuan dari relasi dominasi menuju relasi kemitraan. Transformasi gender tidak hanya berkaitan dengan perubahan pembagian tugas, tetapi juga perubahan cara memahami kekuasaan, tanggung jawab, dan keadilan dalam hubungan sosial (Cornwall, 2021). Dalam keluarga Generasi Z, keterlibatan perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan keluarga menyebabkan perubahan konstruksi peran gender. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak menghilangkan identitas keislaman keluarga, melainkan menghasilkan bentuk baru kepemimpinan keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasangan (Kandiyoti, 2020).

Selain itu, berdasarkan teori keluarga postmodern, keluarga Generasi Z berada dalam kondisi di mana nilai tradisional dan nilai modern saling berinteraksi. Keluarga kontemporer

tidak lagi sepenuhnya mengikuti pola keluarga tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas, tetapi juga tidak sepenuhnya meninggalkan nilai agama yang menjadi identitas keluarga. Sebaliknya, keluarga membangun pola hubungan melalui proses negosiasi nilai berdasarkan pengalaman, kondisi ekonomi, dan kebutuhan masing-masing pasangan (Cherlin, 2021). Oleh sebab itu, pembagian tugas domestik, pengelolaan ekonomi, dan pengasuhan anak tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi berdasarkan kesepakatan dan kemampuan masing-masing pasangan (Raley & Sweeney, 2020).

Reinterpretasi tersebut dalam perspektif Islam kontemporer sejalan dengan pendekatan hermeneutika gender Islam yang memahami *qawwam* sebagai bentuk tanggung jawab moral, bukan superioritas laki-laki. Pembacaan kontekstual terhadap QS. An-Nisā' ayat 34 menempatkan *qawwam* sebagai konsep kepemimpinan yang berorientasi pada perlindungan, tanggung jawab, dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, konsep *qawwam* tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan (*'adl*), kasih sayang (*raḥmah*), dan kemitraan (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) dalam kehidupan rumah tangga (Wadud, 2021).

Dengan demikian, praktik keluarga Generasi Z yang menampilkan komunikasi, musyawarah, dan kerja sama dapat dipahami sebagai aktualisasi nilai Islam dalam konteks sosial baru. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan nilai agama dalam keluarga tidak selalu diwujudkan melalui bentuk sosial yang sama, tetapi melalui proses interpretasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman (Auda, 2022).

Berdasarkan temuan penelitian, kesenjangan antara nilai normatif *qawwam* dan praktik sosial keluarga Generasi Z bukanlah bentuk kontradiksi, tetapi merupakan proses transformasi makna. Nilai fundamental *qawwam* berupa tanggung jawab, perlindungan, keadilan, dan pembimbingan tetap dipertahankan, sementara bentuk implementasinya berkembang menjadi lebih dialogis, partisipatif, dan kolaboratif sesuai karakteristik keluarga Muslim kontemporer. Perspektif ini menunjukkan bahwa fleksibilitas praktik keluarga tidak berarti hilangnya norma Islam, tetapi merupakan bentuk aktualisasi tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjawab dinamika kehidupan keluarga modern.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pergeseran makna *qawwam* pada keluarga Generasi Z di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dapat disimpulkan bahwa konsep *qawwam* mengalami transformasi pemaknaan pada tingkat implementasi, tetapi tidak mengalami perubahan pada nilai dasar normatifnya dalam perspektif Islam. Keluarga Generasi Z tetap mengakui kedudukan suami sebagai *qawwam* sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 34, namun memaknai kepemimpinan tersebut bukan sebagai bentuk superioritas atau dominasi laki-laki, melainkan sebagai amanah yang diwujudkan melalui tanggung jawab, perlindungan, pembimbingan, keteladanan, dan upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga.

1. Pemaknaan konsep *qawwam* oleh keluarga Generasi Z menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma kepemimpinan berbasis otoritas menuju kepemimpinan berbasis tanggung jawab dan kemitraan. Suami tetap diposisikan sebagai pemimpin keluarga, tetapi praktik kepemimpinan dilakukan melalui komunikasi terbuka, musyawarah, pembagian peran yang fleksibel, serta keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam konteks ini, *qawwam* dipahami sebagai fungsi moral dan sosial yang menuntut kemampuan suami dalam menjaga, membimbing, dan membangun keluarga yang harmonis. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa keluarga Generasi Z tidak meninggalkan nilai Islam, tetapi melakukan reinterpretasi terhadap implementasi *qawwam* sesuai dengan kebutuhan kehidupan keluarga kontemporer.
2. Pergeseran makna *qawwam* dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, yaitu ekonomi, pendidikan, media digital, perubahan sosial, dan pemahaman keagamaan. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor dominan karena meningkatnya keterlibatan suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga mendorong perubahan pola relasi dari ketergantungan menuju kerja sama. Faktor pendidikan memberikan kontribusi terhadap kemampuan pasangan muda dalam memahami ajaran Islam secara lebih reflektif dan kontekstual. Sementara itu, perkembangan media digital memperluas akses Generasi Z

terhadap berbagai wacana keagamaan dan sosial yang memengaruhi cara mereka memahami relasi suami istri. Perubahan sosial, khususnya meningkatnya partisipasi perempuan dalam ruang publik, juga menyebabkan pembagian peran keluarga menjadi lebih adaptif. Di sisi lain, pemahaman keagamaan tetap menjadi faktor penting yang menjaga keberlanjutan nilai normatif *qawwam* sebagai amanah kepemimpinan dalam keluarga.

3. Terdapat kesenjangan antara nilai normatif *qawwam* dalam hukum keluarga Islam dengan praktik sosial keluarga Generasi Z, namun kesenjangan tersebut bersifat adaptif dan transformatif, bukan kontradiktif. Nilai normatif *qawwam* yang menekankan tanggung jawab, perlindungan, dan kepemimpinan suami tetap dipertahankan, tetapi bentuk implementasinya mengalami penyesuaian melalui pola hubungan yang lebih dialogis, partisipatif, dan kolaboratif. Praktik keluarga Generasi Z menunjukkan bahwa kepemimpinan keluarga tidak lagi hanya diukur berdasarkan otoritas struktural, tetapi berdasarkan kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi, menyelesaikan persoalan bersama, dan menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Daftar Pustaka

Aazaky, M. (2025). *Generasi Z dan transformasi kehidupan keluarga dalam perspektif sosial kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.

Ali, K. (2022). *Sexual ethics and Islam: Feminist reflections on Qur'an, hadith, and jurisprudence*. Oxford: Oneworld Publications.

Asrori, A. (2024). Transformasi konsep *qawwam* dalam keluarga Muslim kontemporer: Pergeseran dari otoritas menuju kemitraan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9*(2), 145–162.

Auda, J. (2022). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), *Handbook of child psychology: Theoretical models of human development* (Vol. 1, pp. 793–828). New York: Wiley.

Castells, M. (2020). *The rise of the network society: The information age: Economy, society, and culture* (2nd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.

Cherlin, A. J. (2021). *Public and private families: An introduction* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.

Connell, R. W. (2021). *Gender and power: Society, the person and sexual politics*. Cambridge: Polity Press.

Cornwall, A. (2021). *Gender equality: Transforming development*. London: Routledge.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Dokumentasi Penelitian. (2025). *Dokumen pendukung transformasi struktur keluarga dan praktik relasi keluarga Generasi Z di Kabupaten Grobogan*. Data penelitian lapangan.

Dokumentasi Penelitian. (2026). *Profil sosial-keagamaan masyarakat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan*. Data penelitian lapangan.

Fowers, B. J., & Fowers, E. R. (2020). The evolution of human cooperation: A psychological perspective on family relationships. *Family Process, 59*(2), 1–15. https://doi.org/10.1111/famp.12480

Fowers, B. J., & Owenz, M. B. (2021). Marriage and family relationships in contemporary society: Relational perspectives on commitment and partnership. *Journal of Family Theory & Review, 13*(2), 145–160.

Giddens, A. (2019). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press.

Jafar, M., & Soleh, M. (2025). Reinterpretasi konsep *qawwam* dalam hukum keluarga Islam kontemporer. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 18*(1), 1–18.

Jamieson, L. (2022). Changes in family relationships and intimacy in contemporary societies. *Sociology, 56*(4), 789–805.

Kamali, M. H. (2021). *Maqasid al-Shariah made simple*. London: International Institute of Islamic Thought.

Kandiyoti, D. (2020). Gender, power and social transformation in Muslim societies. *Gender & Society, 34*(5), 675–695.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Nuroniyah, W. (2022). Kontekstualisasi konsep *qawwam* dalam relasi suami istri pada masyarakat Muslim modern. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 16*(2), 215–230.

OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. Paris: OECD Publishing.

onnell, R. (2021). *Gender: In World Perspective* (4th ed.). Cambridge: Polity Press.

Pra-Observasi Penelitian. (2026). *Catatan awal praktik relasi keluarga Generasi Z di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan*. Data penelitian lapangan

Prensky, M. (2021). *Digital natives, digital immigrants: New perspectives on digital learning*. New York: Routledge.

Putri, A., Rahmawati, N., & Hidayat, R. (2021). Ekspektasi peran pernikahan Generasi Z dalam perspektif kesetaraan gender. *Jurnal Psikologi Sosial, 19*(2), 120–134.

Raley, R. K., & Sweeney, M. M. (2020). Divorce, repartnering, and stepfamilies: A decade in review. *Journal of Marriage and Family, 82*(1), 81–99.

Risman, B. J. (2022). Gender as a social structure: Theory wrestling with activism. *Gender & Society, 36*(5), 661–686. https://doi.org/10.1177/08912432221114534

Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. London: Routledge.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syawalludin, S. (2024). Media digital dan perubahan pemahaman relasi keluarga Muslim generasi muda. *Jurnal Komunikasi Islam, 14*(1), 55–72.

Wadud, A. (2021). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford: Oxford University Press.

Walsh, F. (2021). *Strengthening family resilience* (4th ed.). New York: Guilford Press.

Wiranti, R., Hasanah, U., & Maulana, A. (2025). Relasi gender dan pembagian peran keluarga pada Generasi Z Muslim. *Jurnal Studi Gender dan Islam, 10*(1), 33–50.